



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BIRO PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK**  
**Jln. RTA Milono Nomor 1 Telepon (0526) 3221365-3221538**  
**PALANGKA RAYA**

*Press Release*

11 Februari 2020

**Bawaslu Sosialisasikan Penerapan Pasal 71 UU 10/2016**

**Banjarmasin - Biro PKP.** Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya menghadiri kegiatan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Workshop Penerapan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Gelombang III di Golden Tulip Galaxy Hotel Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (11/2/2020) pagi. Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu RI, Abhan.

Dalam upaya melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2020, maka Bawaslu memandang perlu untuk melaksanakan sosialisasi khususnya terkait penerapan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, Bahtiar, menyampaikan bahwa Pilkada Serentak 2020 akan digelar untuk 270 daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota.

Disampaikan pula bahwa Penetapan Pasangan Calon berdasarkan jadwal Program dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 akan dilaksanakan pada 8 Juli 2020 mendatang. Dengan demikian, terhitung mulai 8 Januari 2020 sampai dengan akhir masa jabatan dilarang untuk melakukan penggantian pejabat kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Kegiatan kali ini mengundang sejumlah Gubernur, Bupati/Walikota yang daerahnya akan melaksanakan Pilkada serentak pada tahun 2020, yakni Gubernur Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan, serta Bupati/Walikota dari Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, DIY, Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang seluruhnya mencapai 83 orang. Kegiatan juga mengundang Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Provinsi sebanyak 10 orang, Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten/Kota 83 orang, dan peserta dari Bawaslu RI 43 orang. Hingga berita ini diturunkan, sebanyak 76 orang telah terkonfirmasi hadir.

**Biro Protokol dan Komunikasi Publik**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah**